



P U T U S A N

Nomor 323 /Pdt.G/2017/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

SLAMET RIYADI, No KTP : 2171122403779002, pekerjaan : wiraswasta, beralamat di Perum Taman Lestari Blok D 16/14 RT/RW 005/013 Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai :

----- PENGGUGAT-----

M E L A W A N

YENI ROSITA, No KTP : 2171066805819008, pekerjaan : wiraswasta, beralamat di Perum Graha Tirta Indah Blok F No. 9 RT/RW 003/009 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai :

-----TERGUGAT-----

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar saksi-saksi serta kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugat yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 19 Desember 2017 dalam Register Nomor.323/PDT.G/2017/PN.BTM, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 02 Maret 2011 Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian berupa Kerja Sama Investasi Modal Usaha dalam bidang usaha Penjualan Felex Mobil ,Ban Mobil,Sewa Menyewa Mobil (rental Mobil) (yang selanjutnya disebut surat perjanjian bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan surat perjanjian Penggugat sebagai pemodal/pendana bersedia menyiapkan modal yang telah disepakati sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan system pemberian modal secara bertahap yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modal Penggugat tersebut diserahkan secara bertahap yang kemudian setiap penyerahan modal dalam bentuk uang kepada Tergugat dibuat surat Perjanjian yang ditanda tangani Tergugat yaitu pada Tanggal 2 Maret 2011 penyerahan modal dalam bentuk uang kepada Tergugat sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)secara tunai yang akan dipergunakan untuk modal pembelian felex mobil ;
 - Modal Penggugat tersebut diserahkan secara bertahap yang kemudian setiap penyerahan modal dalam bentuk uang kepada Tergugat dibuat surat Perjanjian yang ditanda tangani Tergugat yaitu pada Tanggal 10 April 2011 penyerahan modal dalam bentuk uang kepada Tergugat sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)secara tunai yang akan dipergunakan untuk modal pembelian Ban mobil ;
 - Modal Penggugat tersebut diserahkan secara bertahap yang kemudian setiap penyerahan modal dalam bentuk uang kepada Tergugat dibuat surat Perjanjian yang ditanda tangani Tergugat yaitu pada Tanggal 10 Mei 2011 penyerahan modal dalam bentuk uang kepada Tergugat sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)secara tunai yang akan dipergunakan untuk modal pembayaran DP /uang muka pembelian mobil guna untuk tujuan sewa menyewa mobil (rental mobil) ;
3. Bahwa berdasarkan surat Perjanjian Tergugat menerima sejumlah uang secara bertahap dalam keadaan lengkap dan tunai dari Penggugat yang akan digunakan sebagai modal usaha penjualan felex mobil,ban mobil dan sewa menyewa mobil (rental mobil) yang akan dilaksanakan/dijalankan oleh Tergugat ,kemudian dengan perjanjian tersebut Tergugat bersedia memberikan keuntungan atas usaha yang dijalankannya sebesar 10 % (sepuluh persen) persatu bulan dari nilai modal kepada Penggugat ;
4. Bahwa pada Tanggal 02 Maret Tahun 2011 sampai dengan Tanggal 02 Maret 2012 Tergugat telah menyerehkan dan atau memberikan keuntungan dari usaha tersebut sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan hitungan atas keuntungan bersih hasil usaha penjualan felex mobil ,ban mobil sewa menyewa mobil persatu bulan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bahwa jika

Halaman 2 dari 9 Putusan No.323/Pdt.G/2017/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



keuntungan hasil usaha sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian Tergugat sebenarnya telah meningkari isi perjanjian karena penyerahan hasil keuntungan usaha tersebut kepada Penggugat jika dihitung dengan 10 % maka seharusnya keuntungan yang diterima Penggugat lebih dari yang diberikan namun dengan pertimbangan bahwa usaha tersebut baru dimulai sehingga Penggugat sepakat untuk menerimanya ;

5. Bahwa berdasarkan surat perjanjian jika usaha penjualan felex mobil, ban mobil, sewa menyewa mobil (rental mobil) yang dijalankan oleh Tergugat mengalami kerugian yang disengajakan oleh Tergugat maka Tergugat bersedia mengembalikan modal yang diberikan oleh Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)/100% ;
6. Bahwa sejak bulan bulan April 2012 Tergugat tidak melaksanakan sesuai surat perjanjian yaitu memberikan keuntungan usaha sebesar 10 % (sepuluh persen) atas nilai Modal kepada Penggugat tanpa ada alasan apa pun ;
7. Bahwa ternyata pada bulan September 2012 Penggugat mencoba mencari ,menghubungi ,Tergugat dan Penggugat mendatangi tempat usaha yang terletak diruko pantai permata Blok B No 1 dan No 2 Baloi yang Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah mengalihkan usaha tersebut kepada orang lain dan yang memberikan informasi tidak tau keberadaan Tergugat, namun Penggugat tetap mencari keberadaannya sehingga alhasil pada tanggal 27 September 2013 Penggugat dapat menjumpai Tergugat tepatnya di tempat tinggalnya yang beralamat di Perum Graha Tirta Indah Blok F No.9 RT/RW 003/009 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam kemudian dalam pertemuan tersebut Tergugat berjanji akan mengadekan rumah tempat Tergugat tinggal kepada Bank dan uangnya tersebut akan digunakan untuk pengembalian modal usaha Penggugat
8. Bahwa ternyata pada bulan februari 2014 Penggugat kembali menjumpai Tergugat di rumahnya namun ternyata Tergugat sudah tidak berada di rumah tersebut sedang keluar kota dan informasi dari teman-teman dekat bahwa Tergugat dalam menjalani kehidupan terlalu berfoya-foya hambur-hamburkan uang yang tidak jelas,



kemudian pada bulan November 2014 Penggugat kembali mendatangi rumah Tergugat namun ternyata tidak dijumpai Tergugat dirumah itu dan menurut informasi bahwa rumah tersebut telah digade pada salah satu Bank swasta sehingga Penggugat berinisiatif untuk bersabar sambil mencari keberadaan Tergugat ;

9. Bahwa untuk melaksanakan kewajiban pembayaran keuntungan usaha dari Tergugat kepada Penggugat tersebut ,Tergugat telah mengingkari isi kesepakatan yang dibuat ,dan Penggugat merasa haknya diabaikan oleh Tergugat sehingga pada Tanggal 14 Agustus 2015 Penggugat mengirimkan surat teguran berupa somasi namun Tergugat tetap tidak mengindahkannya, kemudian pada Tanggal 09 Desember 2015 Penggugat kembali mengirimkan teguran kedua berupa somasi tetap juga Tergugat tidak mengindahkannya dan pada Tanggal 12 Mei 2016 Penggugat mendatangi rumah Tergugat guna membicarakan permasalahan tersebut secara kekeluargaan namun Tergugat tetap tidak berada dirumahnya ;
10. Bahwa ternyata surat Teguran keras (somasi) yang dilayangkan Penggugat kepada Tergugat, dianggap suatu hal yang sepele dan, tetap juga tidak diindahkan oleh Tergugat sehingga dengan demikian Tergugat dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya, untuk membayar modal usaha kepada Penggugat, terlebih lagi belakangan Tergugat terlihat menghindar, oleh karenanya Tergugat dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya untuk melakukan pembayaran pengembalian modal usaha yang menjadi hak Penggugat berdasarkan surat perjanjian ;
11. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap surat Perjanjian yaitu dengan tidak dilaksanakannya pembayaran keuntungan usaha setiap bulannya dan pembayaran pengembalian modal jika usaha tersebut mengalami kerugian, yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat ;
12. Bahwa akibat dari Wanprestasi yang dilakukan Tergugat ,menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materill, sebab uang tersebut merupakan modal usaha yang sangat dibutuhkan oleh Penggugat, maka sudah sewajarnya Tergugat dibebani untuk membayar ganti kerugian sebanyak 1.16% setiap bulannya terhitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2012 sampai dengan Gugatan ini diajukan dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian materiil :

Uang Modal Pokok

Rp.1.500.000.000,-

Denda perbulan 1.16% x 67 bulan x Rp.1.500.000.000,-

Rp.1.165.800.000,-

Total

Rp. 2.665.800.000,-

13. Bahwa terhadap Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat ,maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;
14. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat memohon agar dapat diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap :
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.4060 dengan luas 223M2 yang beralamat Perum Graha Tirta Indah Blok F No.9 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam atas nama Yeni Rosita ;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 11062 dengan luas 102 M2 yang beralamat di Komplek Perum,Koperasi Sekawan Pemko Batam Blok I -5 No 1 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam atas nama Yeni Rosita;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.10321 dengan luas 75 m2 yang beralamat di Komplek Ruko Cikitsu Bangun Persada Blok B2 No.4 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota –Kota Batam atas nama Yeni Rosita;
15. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya Banding, Kasasi, maupun Verzet ;
16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan maka wajar jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayarkan Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ; Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :



PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan atas :
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.4060 dengan luas 223M2 yang beralamat Perum Graha Tirta Indah Blok F No.9 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam atas nama Yeni Rosita;
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 11062 dengan luas 102 M2 yang beralamat di Komplek Perum,Koperasi Sekawan Pemko Batam Blok I -5 No 1 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota –Kota Batam atas nama Yeni Rosita :
 - c. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.10321 dengan luas 75 m2 yang beralamat di Komplek Ruko Cikitsu Bangun Persada Blok B2 No.4 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota –Kota Batam atas nama Yeni Rosita:
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran modal usaha sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) secara tunai ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meski ada perlawanan Banding, Kasasi, maupun Verzet ;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir Penggugat sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Perkara Perdata Nomor : 323/Pdt.G/2017/PN.Btm tertanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 dengan alasan bahwa telah diadakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tidak diatur secara tegas dalam RBG namun pada Psl 271 RV dan Psl 272 (Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. **1849-63**) diatur tentang pencabutan perkara perdata di pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut gugatan yang diajukan tanpa persetujuan pihak lawannya, sepanjang belum diberikan jawaban atas gugatan tersebut dan selanjutnya Pasal 272 Rv mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara ini, bahwa acara perkara a quo baru tahap siding pertama namun pihak Tergugat tidak hadir kepersidangan akan tetapi pihak Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara gugatan ini dengan alasan antara pihak Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim, permohonan pencabutan gugatan perkara a quo oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret Perkara No : 323/Pdt.G/2017/PN.BTM dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dikabulkan maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang telah timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 271 Jo.Pasal 272 RV (Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. 1849-63);



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat terhadap perkara perdata Nomor : 323/Pdt.G/2017/PN.Btm antara SLAMET RIYADI melawan YENI ROSITA;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret Perkara Nomor : 323/Pdt.G/2017/PN Btm, dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2018 oleh Kami, REDITE IKA SEPTINA, SH.MH. selaku Hakim Ketua, HERA POLOSIA DESTINY,SH dan IMAN BUDI PUTRA NOOR,SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari : KAMIS tanggal 04 Januari 2018 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : AZWAR,SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERA POLOSIA DESTINY, SH

REDITE IKA SEPTINA, S.H.MH

IMAN BUDI PUTRA NOOR, S.H.MH

Panitera Pengganti,



AZWAR,SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 70.000,-
3. Risalah Panggilan	Rp. 225.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)